SOSIALISASI

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 28/SE/2023 TENTANG PENERAPAN FLEKSIBILTAS JAM KERJA PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN PEMPROV DKI JAKARTA

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, 2 AGUSTUS 2023

KETENTUAN JAM KERJA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA BAGI PARA PEGAWAI YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HARI	JAM KERJA REGULER	KODE *SHIFT*
SENIN S.D KAMIS	Pukul 07.30 s.d.16.00 Pukul 12.00 s.d.13.00 (Waktu Istirahat)	REG
JUMAT	Pukul 07.30 s.d.16.30 Pukul 11.30 s.d.13.00 (Waktu Istirahat)	REG J

bkddki Jakarta

KETENTUAN JAM KERJA UNTUK JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG SECARA LANGSUNG MEMBERIKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DAN/ATAU SECARA TERUS MENERUS 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM, BERLAKU KETENTUAN :

JAM KERJA KHUSUS/*SHIFTING* YANG DIATUR OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH MASING-MASING SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

bkddki Jakarta

PEGAWAI DENGAN **JAM KERJA REGULER** DAPAT DIBERIKAN **FLEKSIBILITAS JAM KERJA**

MENGAPA FLEKSIBILITAS WAKTU KERJA PERLU DIATUR?

EMPLOYEE ENGAGEMENT

PRODUCTIVITY

PUBLIC SERVICE

KETENTUAN FLEKSIBILTAS JAM KERJA

Fleksibilitas jam kerja dapat diberikan **paling lama 120 (seratus dua puluh) menit** setelah ketentuan jam masuk kerja dan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama **secara proporsional pada hari berkenaan** dengan jumlah akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat

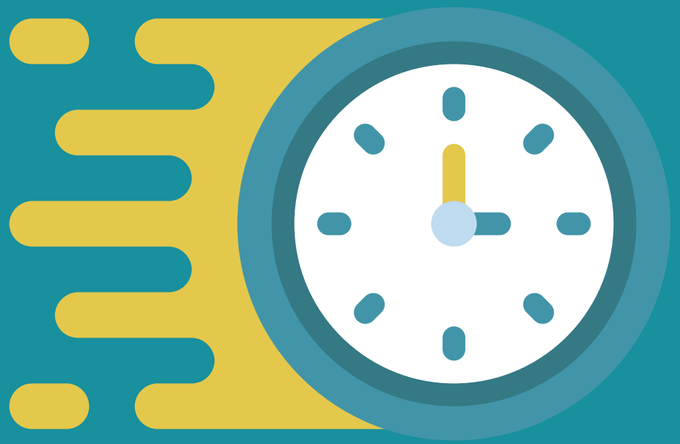

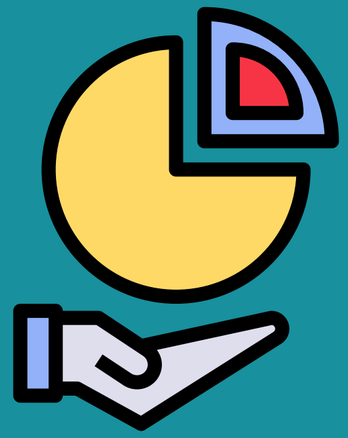

Syarat Penggunaan Fleksibilitas jam kerja

1

Tidak melaksanakan upacara peringatan hari besar nasional/daerah dan apel mingguan setiap hari Senin

2

Telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung

3

Tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor

4

Telah menyelesaikan target pekerjaan pada hari berkenaan

SIMULASI

1. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Selasa** Pukul **07.45** WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul **16.15** WIB → fleksibilitas jam kerja selama 15 menit
2. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Jumat** Pukul **09.00** WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul **18.00** WIB → fleksibilitas jam kerja selama 90 menit

SIMULASI

1. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Kamis Pukul 10.00 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 18.00 WIB dan dikategorikan terlambat dengan pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 30 (tiga puluh) menit dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpp) → fleksibilitas jam kerja yang diberikan hanya 120 menit
2. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari Jumat Pukul 08.00 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 17.00 WIB. Jika yang bersangkutan pulang bekerja Pukul 16.30 WIB, maka dikategorikan terlambat dan mendapat pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 30 (tiga puluh) menit dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpp) → tidak menggunakan fleksibilitas jam kerja

SIMULASI PEGAWAI YANG MENDAPAT TPP BEBAN KERJA

1. Pegawai yang mendapatkan TPP Beban Kerja hadir masuk bekerja pada hari Selasa Pukul 09.00 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja pada Pukul 17.30 WIB. Dalam kaitannya dengan perolehan TPP Beban Kerja, Pegawai tersebut diberikan TPP Beban Kerja apabila pulang bekerja pada Pukul 18.30 WIB → fleksibilitas jam kerja selama 90 menit dan penambahan waktu kerja untuk TPP beban kerja selama 60 menit
2. Pegawai yang mendapatkan TPP Beban Kerja hadir masuk bekerja pada hari Jumat Pukul 08.30 WIB, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja pada Pukul 17.30 WIB. Jika yang bersangkutan pulang pada Pukul 17.30 WIB, maka penghitungan waktu kerja untuk perolehan TPP beban kerja dilaksanakan berdasarkan akumulasi capaian waktu kerja dalam 1 (satu) bulan → fleksibilitas jam kerja selama 60 menit

Perhitungan waktu kerja bagi Pegawai yang mendapatkan **Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Beban Kerja** dilaksanakan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Memperhitungkan akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan

Ketentuan batas waktu kerja bulan Ramadan sebesar akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan

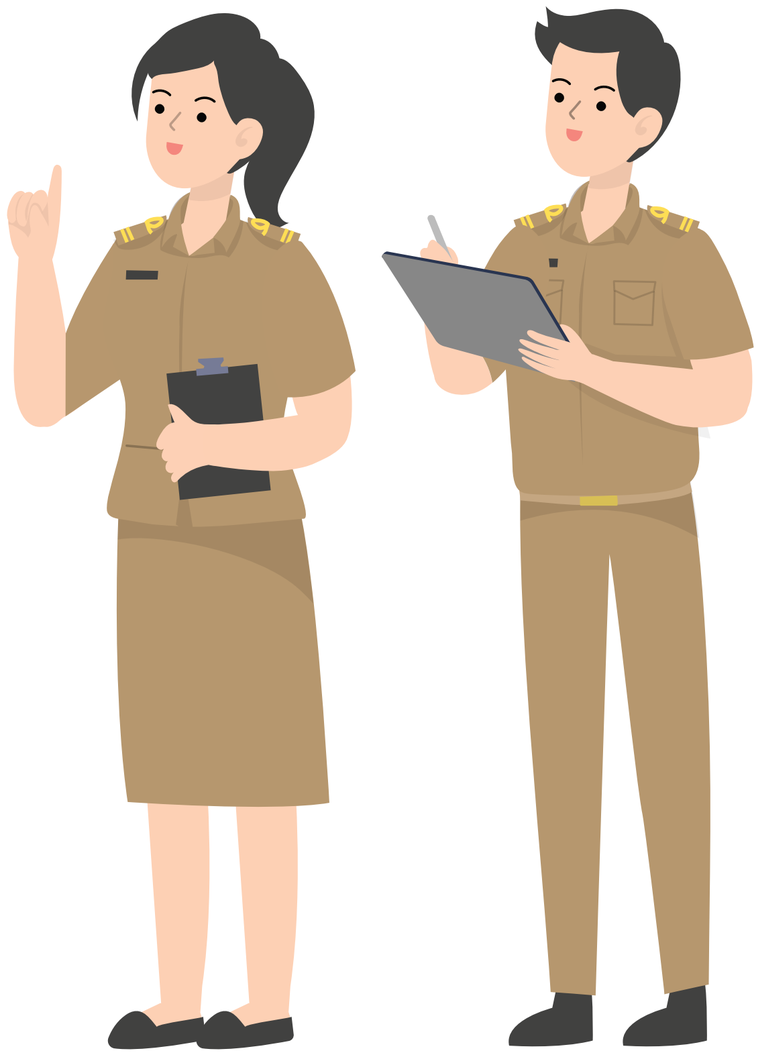

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi penerapan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing

Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 1/SE/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Transisi Menuju Endemi, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 5 Januari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/U
Kerja pada Perangkat Daerah Provi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2023

TENTANG

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNG
VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA S
MASA TRANSISI MENUJU ENDE

Surat Edaran ini mulai dilaksanakan terhitung tanggal **7 Agustus 2023**

bkddki Jakarta

PENGINPUTAN KODE SHIFT PADA SISTEM E-ABSENSI

1 - 4 Agustus 2023

Selasa - Kamis **WFO E**

Jumat **WFO EE**

7 Agustus 2023 - seterusnya

Senin - Kamis **REG**

Jumat **REG J**

TERIMA KASIH

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

Gedung Balaikota Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Ibukota Jakarta 10110

(021) 3823033

https://bkddki.jakarta.go.id/